



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, Lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BKP & P4K adalah Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
6. Balai Penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
9. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan.

Pasal 3

Balai Penyuluhan meliputi :

- a. Balai Penyuluhan Kecamatan Rembang;
- b. Balai Penyuluhan Kecamatan Kaliori;
- c. Balai Penyuluhan Kecamatan Sumber;
- d. Balai Penyuluhan Kecamatan Bulu;
- e. Balai Penyuluhan Kecamatan Sulang;
- f. Balai Penyuluhan Kecamatan Gunem;
- g. Balai Penyuluhan Kecamatan Lasem;
- h. Balai Penyuluhan Kecamatan Pancur;
- i. Balai Penyuluhan Kecamatan Pamotan;
- j. Balai Penyuluhan Kecamatan Sedan;
- k. Balai Penyuluhan Kecamatan Sale;
- l. Balai Penyuluhan Kecamatan Sluke;
- m. Balai Penyuluhan Kecamatan Kragan;
- n. Balai Penyuluhan Kecamatan Sarang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 4

Kedudukan Balai Penyuluhan adalah lembaga non struktural sebagai unsur pelaksana teknis operasional BKP & P4K di lapangan, dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKP & P4K serta secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 5

Balai Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 6

Balai Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan wajib mengawasi bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Penyuluhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Penyuluhan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Uraian tugas Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok pejabat fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala BKP & P4K.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 2009

BUPATI REMBANG,







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG




HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAGIAN	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 31 Tahun 2009
Tanggal : 22 Juli 2009

**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASISTEN I	
EA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	